

Nomor : 0400/PM.00.02/K.KI-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Kampanye Rapat Umum**

Tenggarong, 01 November 2024

Kepada Yth.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Sertawali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang pengawasan kampanye pemilihan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Imbauan:

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan segera berlangsung, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara agar menjaga netralitas dalam setiap aspek penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum tersebut. Hal ini sangat penting guna menjamin pelaksanaan kampanye yang adil, transparan, dan demokratis. Berikut beberapa poin penting dalam kampanye rapat umum pada pemilihan kepala daerah tahun 2024:

1. **Pentingnya Partisipasi:** Ajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dan berperan aktif dalam pemilihan;
2. **Visi dan Misi Jelas:** Sampaikan dengan tegas visi dan misi calon kepala daerah, serta program-program yang akan dilaksanakan;
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Tekankan komitmen calon terhadap transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas kepada Masyarakat;
4. **Keterlibatan Masyarakat:** Dorong masyarakat untuk memberikan masukan dan berkontribusi dalam perencanaan program Pembangunan;
5. **Keberagaman dan Inklusi:** Sampaikan bahwa setiap suara, tanpa memandang latar belakang, sangat berarti dalam proses demokrasi;
6. **Pendidikan Pemilih:** Berikan informasi tentang tata cara pemungutan suara dan pentingnya memilih dengan cerdas;
7. **Etika dalam Kampanye:** Ingatkan semua pihak untuk menjaga kampanye yang bersih dan beretika, tanpa menyerang pribadi lawan;
8. **Komitmen terhadap Isu Lokal:** Tunjukkan perhatian terhadap isu-isu spesifik yang dihadapi daerah, dan tawarkan solusi nyata;
9. **Aksi Nyata dan Bukti Kerja:** Sajikan rekam jejak dan pencapaian yang telah dilakukan oleh calon atau timnya sebelumnya; dan
10. **Optimisme untuk Masa Depan:** Sampaikan harapan dan visi positif untuk masa depan daerah, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencapainya.

C. Larangan:

1. Dilarang keras melakukan fitnah atau menyebarkan informasi yang tidak benar tentang lawan politik;
2. Dilarang menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) untuk memecah belah Masyarakat;
3. Dilarang menyajikan data atau informasi yang menyesatkan dalam upaya untuk mendiskreditkan lawan;
4. Dilarang melakukan kampanye di area yang dilarang, seperti sekolah atau tempat ibadah;
5. Dilarang menggunakan fasilitas negara atau publik untuk kepentingan kampanye;
6. Dilarang memberi imbalan atau suap kepada pemilih, seperti pembagian uang dan barang;
7. Dilarang melakukan intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi jalannya Kampanye Rapat Umum; dan
8. Penting bagi semua pihak untuk mengikuti imbauan dan larangan ini demi menciptakan suasana Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang sehat dan konstruktif.

D. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 khususnya pada Tahapan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 1 November 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,



TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal